

Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Mengedarkan Narkotika Ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan

*Deddy Marpend, M. Muslih, dan Nuraini Zachman

Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi
Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi - Indonesia Telp/Fax: 0741-667084

*Correspondence email: deddy.marpend@gmail.com

Abstract. Drug abuse and illicit trafficking in Indonesia have spread to various environments, including within Correctional Institutions. Drug trafficking among prisoners occurs not because the goods come from within but the goods come from inmates or officers who try to bring in and distribute narcotics into Correctional Institutions. The purpose of this study is to understand and analyze criminal liability for correctional inmates who distribute narcotics into Correctional Institutions based on Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics,

Keywords: Criminal liability, Correctional Inmates, Narcotics Distribution

Abstrak. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, termasuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Peredaran narkotika di kalangan narapidana terjadi bukanlah karena barang tersebut berasal dari dalam tapi barang tersebut berasal dari warga binaan maupun oknum petugas yang berusaha untuk memasukkan dan mengedarkan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi warga binaan pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, Peredaran Narkotika

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Dewasa ini perkembangan kualitas tindak pidana atau kejahatan, menunjukkan bahwa batas-batas teritorial antara salah satu negara dan negara lain di dunia, baik dalam satu kawasan maupun berbeda kawasan sudah semakin menghilang. Beberapa tindak pidana yang mengancam dan merugikan serta merusak tatanan kehidupan masyarakat internasional, beberapa diantaranya adalah agresi (*agression*), kejahatan perang (*war crime*), pembasmian etnis tertentu (*genocide*), pembajakan di laut (*piracy*), penculikan (*kidnapping*) dan narkotika (*narcotic crime*).¹

Di Indonesia sendiri, salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana narkotika. Terlepas dari kenyataan bahwa narkotika sangat penting bagi dunia medis dan ilmu pengetahuan, penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius bagi kesejahteraan generasi muda, ketentraman masyarakat, dan keamanan nasional. Akibatnya, penggunaan dan peredaran narkotika harus dikontrol secara ketat oleh hukum, khususnya di Indonesia. Dalam hal ini Indonesia telah berperan aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika, dengan telah menandatangani *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Austria pada tanggal 27 Maret 1989.

Konvensi ini disahkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988). Konvensi ini merupakan penegasan serta penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol 1971 dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.²

Segala bentuk penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan penyalahguna yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan

¹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal.5.

² Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam. "Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988)" <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/512>, diakses 27 Mei 2023.

upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Ada beberapa alasan mengapa bangsa Indonesia harus serius dalam pemberantasan tindak kejahatan narkotika yang semakin hari semakin memprihatinkan:

- 1) Pemerintah Indonesia belum optimal dalam menanggulangi kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal ini mengisyaratkan kepada kita untuk lebih peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangnya.
- 2) Secara yuridis, instrumen hukum yang mengaturnya baik berupa peraturan perundang-undangan maupun konvensi yang sudah diratifikasi, sebenarnya sudah cukup memahami sebagai dasar pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika.
- 3) Mengingat peredaran gelap narkotika sekarang ini begitu merebak, maka upaya penanggulangannya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, dengan memberlakukan peraturan dan penjatuhan sanksi pidana kepada pelanggar hukum, melainkan tugas dan tanggung jawab bersama. Dengan adanya upaya terpadu (*integrated*) dari semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, LSM dan pemerintah termasuk BNN sehingga dapat menanggulangi dan meminimalisir terhadap kasus tindak pidana narkotika.³

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan di huruf c “bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau diunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama”. Serta disebutkan lagi dalam huruf d “bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terdapat 3 kategori dalam tindak pidana narkotika yaitu:

1. Kategori pengguna narkotika, diatur dalam Pasal 127;
2. Kategori pengedar narkotika, untuk golongan I diatur dalam Pasal 112, 113, 114 dan 115. Untuk golongan II diatur dalam pasal 117, 119 dan 120, untuk golongan III diatur dalam Pasal 122, 124 dan 125;
3. Kategori produsen narkotika untuk golongan I diatur dalam Pasal 113, untuk golongan II Pasal 18, dan untuk golongan III diatur dalam Pasal 123.

Sebagaimana kita ketahui bahwa didalam ketentuan pidana mengatur sanksi hukum yang tegas didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 114 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya di ayat (2) berbunyi Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Oleh karena itu setiap yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijtbaar heid*) yang objektif terdapat perbuatan yang berlaku dan secara subjektif kepada si pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya. Jika seseorang melakukan kejahatan narkotika, terhadapnya hukuman pidana dapat digunakan untuk melakukan upaya penegakan hukum. Sebelum menggunakan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, perlu kriteria kemampuan seseorang dalam bertanggungjawab. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa si pembuat tindak pidana akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.⁴

³ Hidayat Fabanyo, *Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkotika di Indonesia*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2002, Hal.6.

⁴ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Grup, Jakarta, 2006, Hal.68.

Didalam pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjerumuskan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan.⁵ Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai, *toerekenbaarheid, criminal responbility, criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.⁶ Jika ia dipidana harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Dalam hal pidana narkotika, di Lapas ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkotika baik korban maupun pengedar. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan telah diatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pembina narapidana.⁷

Terkait dengan peredaran narkotika di Lapas dan Rutan, konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.⁸

Sebagai peraturan pelaksana UU Pemasyarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 4 huruf g Permen tersebut melarang setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Pelanggaran terhadap larangan ini termasuk yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3). Pada Pasal 17 Permen No. 6 Tahun 2013 adapun dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana bagi warga binaan pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak telah melanggar pengaturan tindak pidana peredaran dan perdagangan gelap narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat tiga tindak pidana saling terkait yaitu: produksi gelap narkotika, peredaran dan perdagangan gelap narkotika, serta penyalahgunaan narkotika. Dalam pembahasan ini dikhususkan pada tindak pidana peredaran dan perdagangan gelap narkotika. Sebagaimana diketahui dalam Bab XV Ketentuan Pidana dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 merupakan kebijakan hukum pidana terkait sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peredaran dan perdagangan gelap narkotika merupakan kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yakni di luar tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan dan

⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal.52.

⁶ Ibid, Hal.55.

⁷ Muhammad Amin Imran, *Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum, Kementerian Hukum dan HAM Lapas Mataram, Vol 1 No 02 Agustus 2013, Hal. 328.

⁸ Ibid, Hal.3.

tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang diberi wewenang atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Minuman (BPOM) dapat ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika salah satunya melalui kurir sebagai perantara narkotika, yang berlanjut kepada pembelian maupun penjualan dengan memperoleh keuntungan. Keuntungan bisa berupa jasa atau berbentuk uang atau barang atau bahkan fasilitas. Barang di sini bisa berupa narkotika itu sendiri, dengan narkotika itu keuntungannya dapat dipakai sendiri.

Jadi, jika seseorang menghubungkan penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.⁹ Para bandar atau pengedar narkotika sangat terbantu dengan adanya kurir narkotika untuk menjangkau ke daerah yang lebih luas. Kurir narkotika bergerak secara sistematis dan terstruktur yang menjadikan sulitnya para aparat penegak hukum dalam memberantas narkotika yang membahayakan para generasi penerus bangsa Indonesia. Bahkan narkotika akan menjadikan hilangnya suatu generasi bangsa (*lost generation*) di masa depan.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika khususnya dalam peredaran dan perdagangan gelap narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

1. Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) untuk narkotika golongan I

Ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Kedua ayat tersebut saling berkorelasi sehingga terdapat beberapa unsur tindak pidana dari ayat (1) yang tertuang dalam ayat (2) yaitu subyek hukumnya yang berupa “setiap orang”, yang dilakukan dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, jenis perbuatannya “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”, obyeknya “Narkotika Golongan I”. Selain itu, terdapat pengkhususan pada ayat (2) yaitu ditujukan pada beratnya Narkotika Golongan I, baik dalam bentuk tanaman yang melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon, maupun dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (gram). Pengkhususan tersebut menjadikan pemidanaan baik pidana penjara maupun pidana denda yang diancamkan lebih berat dari pada ayat (1) atau dapat dikatakan batas minimum dan maksimum pidana penjara lebih tinggi, serta ditambahkan pilihan pidana mati. Selain itu, pidana denda yang diancamkan juga lebih banyak yaitu dengan denda maksimum dari ayat (1) yaitu Rp10.000.000.000,0 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) darinya.

2. Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) untuk narkotika golongan II

Ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

⁹ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.257.

Kedua ayat tersebut saling berkorelasi sehingga terdapat beberapa unsur tindak pidana dari ayat (1) yang tertuang dalam ayat (2) sama halnya seperti Pasal 114, namun yang berbeda obyeknya yaitu Narkotika Golongan II. Selain itu, terdapat pengkhususan pada ayat (2) yaitu ditujukan pada beratnya Narkotika Golongan II yang melebihi 5 (lima) gram. Hal tersebut menjadikan sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda yang diancamkan lebih berat dari pada ayat (1), serta ditambahkan adanya pilihan pidana mati, pidana seumur hidup untuk dijatuhkan. Pidana denda yang diancamkan lebih banyak yaitu dengan denda maksimum dari ayat (1) yaitu Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) darinya.

3. Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) untuk narkotika golongan III

Ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Dalam kedua ayat tersebut saling berkorelasi sehingga terdapat beberapa unsur tindak pidana dari ayat (1) yang tertuang dalam ayat (2) sama halnya kedua pasal sebelumnya yaitu Pasal 114 dan Pasal 119, yang membedakan hanyalah obyeknya yaitu Narkotika Golongan III. Selain itu, terdapat pengkhususan pada ayat (2) yaitu ditujukan pada beratnya Narkotika Golongan III yang melebihi 5 (lima) gram. Hal itu menjadikan sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda yang diancamkan lebih berat dari pada ayat (1) yaitu dengan minimum pidana penjara menjadi 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Pidana denda yang diancamkan lebih banyak yaitu dengan menjatuhkan denda maksimum dari ayat (1) yaitu Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ditambah 1/3 (sepertiga) darinya.

Ketiga pasal tersebut secara keseluruhan mengandung unsur tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

1. Unsur subjektif

Unsur “setiap orang” yang berarti orang perseorangan. Subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tiada alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf, dalam hal ini erat kaitannya dengan kemampuan bertanggungjawab.

2. Unsur objektif

a. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

“Tanpa hak” yaitu kebebasan untuk berbuat sesuatu tidak berdasarkan hukum. “Tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. “Tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 36 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Menteri disini yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau pejabat yang berwenang atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Jadi, tanpa hak atau melawan hukum diartikan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”.

Unsur ini merupakan unsur alternatif, artinya terpenuhi salah satu dari rumusan unsur, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti, misal bisa menawarkan untuk dijual, menawarkan untuk menjual. Perantara dalam unsur ini yaitu perantara dalam jual beli yang dihubungkan dengan nilai ekonomisnya. Jadi harus adanya penjual dan pembeli maka dapat dikatakan sebagai kurir atau perantara.

c. Unsur narkotika baik golongan I, golongan II maupun golongan III.

Tindak pidana narkotika obyeknya tidak hanya narkotika golongan I, II, dan III, melainkan juga prekursor narkotika yang merupakan bahan pemula digunakan untuk pembuatan narkotika. Dalam hal ini, peredaran dan perdagangan gelap narkotika yang berkaitan dengan prekursor narkotika diatur dalam Pasal 129 huruf c, yang menyatakan:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.”

Pasal 114, 119, 124, 129 tersebut subyek hukumnya tidak hanya “setiap orang” atau orang perseorangan akan tetapi juga dapat dilakukan oleh “korporasi atau kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik badan hukum maupun bukan badan hukum”. Jelas bahwa korporasi merupakan perkumpulan orang yang tidak harus berbadan hukum dan adanya anggaran dasar. Tindak pidana narkotika yang subyek hukumnya korporasi, yang nantinya pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim dijalankan oleh pengurus korporasi dan pidana denda bisa dijatuhkan terhadap pengurus korporasi maupun korporasi itu sendiri dengan pidana denda yang lebih besar. Selain pidana denda, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, dan status badan hukum. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 130 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

Ayat (1)

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”

Ayat (2)

“Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.”

Percobaan (*pogging*) menurut Memorie van Toelichting, yaitu percobaan untuk melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan.¹⁰ Pemufakatan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bekerja sama atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Jadi pemufakatan jahat artinya sudah ada niatannya antara dua orang atau lebih dan barangnya berupa narkotika sudah ada. Percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

Ayat (1)

“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124,

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, Hal.510.

Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”

Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga). “

Ayat (3)

“Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.”

Kemudian, terkait dengan pemberatan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan pengulangan tindak pidana narkotika (residivis) diatur dalam Pasal 144 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

Ayat (1)

“Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)”.

Ayat (2)

Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 132, serta Pasal 144 terlihat bahwasanya tindak pidana narkotika yang melibatkan seseorang melakukan peredaran dan perdagangan narkotika, sanksi pidana yang diancamkan berbeda-beda tergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya narkotika dan bentuk narkotika baik dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman, bahkan subyek hukumnya seperti perseorangan maupun korporasi dan juga diatur mengenai pemberatan bagi residivis tindak pidana narkotika.

Dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya tindak pidana narkotika, yaitu:

1. Tidak mengatur secara eksplisit unsur kesengajaan atau terdapat asas pertanggungjawaban pidana tanpa adanya pembuktian kesalahan (*strict liability*).

Asas *strict liability* yaitu pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau pertanggungjawaban mutlak, di mana pelaku tindak pidana sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sikap batinnya.¹¹ Hal ini, terlihat dalam unsur-unsur pasal dalam bab ketentuan pidana di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan perumusannya “dengan sengaja atau kealpaan”.¹² Dalam tindak pidana narkotika, unsur kesalahan tidak harus dibuktikan, tetapi orang yang dianggap melakukan kesalahan apabila perbuatannya sudah memenuhi rumusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹³ Dengan adanya asas *strict liability* ini, mengakibatkan dapat menjerat orang yang padahal sebenarnya tidak memiliki niatan melakukan tindak pidana narkotika baik karena adanya paksaan, maupun ketidaktahuan. Hal ini menimbulkan kerugian dalam diri orang yang tidak bersalah yang mengakibatkan bertentangan dengan Prinsip Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum.

Keberlakuan asas *strict liability* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak berarti mengesampingkan asas tiada pidana tanpa kesalahan, walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara jelas mengenai kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan. Namun sesungguhnya asas tiada pidana tanpa kesalahan juga diatur secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam pembuktian tindak pidana narkotika di persidangan tetap ada, karena pentingnya kesalahan dalam pembuktian suatu tindak pidana.

¹¹ Andy Sahat, *Penyuntikan Asas Strict Liability Pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbulkan Ketidakpastian Hukum*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p-ISSN:2723-6609, Vol. 2, 2021, Hal.11.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

Asas *strict liability* ini dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan sebagai berikut:¹⁴

- a. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa dan kejahatan transnasional maupun kejahatan yang membahayakan sosial.
 - b. Tindak pidana narkotika berkaitan dengan barang atau benda yang dilarang oleh undang-undang dan dikategorikan sebagai kegiatan yang sangat potensial bahaya terhadap kesehatan, keselamatan dan moral publik. Jadi, penerapan asas *strict liability* sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
 - c. Pengaturan asas *strict liability* dalam tindak pidana narkotika ditujukan untuk menjamin negara Indonesia terbebas dari penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Hal ini sebagai pencegahan tindak pidana narkotika yang semakin meluas.
 - d. Pembuktian adanya unsur kesalahan sangat sulit dalam tindak pidana narkotika.
2. Adanya pemberatan terhadap tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan perantara narkotika yang didasarkan pada golongan narkotika, jumlah narkotika, prekursor narkotika, residivis tindak pidana narkotika dan yang dilakukan oleh korporasi.
 3. Penggunaan sistem pidana minimum khusus dan sistem perumusan sanksi pidana kumulatif dalam tindak pidana narkotika.

Sistem perumusan sanksi pidana kumulatif menjadikan hakim dalam menjatuhkan putusan, wajib menjatuhkan sanksi pidana keduanya, misal pidana penjara dan pidana denda. Penggunaan pidana minimum khusus dapat menutup hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum walaupun hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimum, dikarenakan hakim memiliki asas kebebasan hakim serta hal tersebut diperbolehkan oleh mahkamah agung. Kebebasan hakim tersebut merupakan suatu kebebasan yang diberi batas-batas oleh Undang-Undang yang berlaku. Sebab hakim diberi kebebasan, hanya seluas dan sejauh yang berhubungan dengan keputusannya tersebut untuk mencapai keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Adanya pidana minimum khusus bertujuan untuk memberikan efek jera maupun rasa takut, baik bagi si pelaku pidana itu sendiri maupun bagi orang lain sebagai pencegahan umum (*general prevention*) dan bagi pihak lainnya sebagai pencegahan khusus (*special prevention*).

4. Persamaan pidana bagi percobaan atau pemufakatan jahat dan tindak pidana.

Adanya persamaan hukuman pidana yang diancamkan terhadap percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tindak pidana narkotika yang telah selesai secara sempurna. Percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana tersebut terjadi, namun akibat dari tindak pidana tersebut tidak selesai, sehingga pidanaan antara pelaku tindak pidana percobaan dan pidana selesai harus dibedakan.¹⁵ Namun di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat persamaan sanksi pidana yang diancamkan terhadap percobaan atau pemufakatan jahat dengan tindak pidana narkotika yang telah selesai. Hal ini dapat diartikan bahwasannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menuangkan suatu antisipasi dari negara yang menilai bahwa peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan bahaya besar bagi ketahanan nasional Negara Republik Indonesia bahkan dapat menghilangkan generasi penerus bangsa karena efek berbahaya dari narkotika.

Adanya persamaan hukuman antara percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tindak pidana narkotika dikarenakan pada percobaan atau pemufakatan jahat sudah terdapat unsur niat jahat yang jelas dalam pemufakatan, barangnya berupa narkotika sudah ada, dan niatan antara kedua orang atau lebih sudah ada. Dalam hal narkotika tidak memandang akibat belakangnya, karena akibat itu sangat luas dan sangat membahayakan baik bagi pengguna maupun masyarakat luas. Jika semuanya dipandang dengan akibatnya atau kalau dipandang percobaan atau pemufakatan jahat merupakan tindak pidana belum selesai karena belum ada akibatnya, nantinya permasalahan mengenai narkotika tidak akan bisa selesai karena akibatnya adalah orang yang menjadi kecanduan, menjadi sakaw dan lain sebagainya. Jadi, dalam hal narkotika yang dilanggar itu hukumnya (melawan hukum) bukan norma beda dengan hal-hal yang misalnya melanggar norma-norma kesusilaan. Melawan hukumnya yaitu melanggar

¹⁴ Bambang Gunawan, *Disertasi Asas Strict Liability Dalam Hukum Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, Hal.9.

¹⁵ Juliana Lisa F. R dan Nengah Sutrisna W, *NARKOBA, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, Hal.54.

aturan perundang-undangan seperti menguasai saja tidak boleh, bahkan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika saja dapat dipidana, apalagi yang sudah ada dalam penguasaannya.

Jadi, Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 132, serta Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya aturan yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika yang secara eksplisit maupun implisit berkaitan dengan peredaran dan perdagangan gelap narkotika dan didalamnya terdapat ancaman sanksi pidana yang berbeda-beda. Tindak pidana narkotika dalam pembuktiaannya tidak sesulit dari pada tindak pidana lainnya, karena kalau sudah ada barangnya berupa narkotika, sudah dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium, dan pelaku tidak mempunyai kewenangan akan hal itu misalnya pemilikan narkotika pada Pasal 7 yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sudah dapat dikatakan tindak pidana narkotika.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana bagi warga binaan pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan terpenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana oleh para Terdakwa, dengan demikian para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya yaitu tanpa hak membeli narkotika golongan I dengan pemufakatan jahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, Hanafi dan Ali, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : PT Rajawali Press.
- AR. Sujono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Chaidir, Ali. 1985. *Responsi Hukum Pidana Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung : Armico.
- Fabanyo, Hidayat. 2002. *Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkotika di Indonesia*, Jakarta : Badan Narkotika Nasional.
- Hamzah, Andi dan Surachman, R.M. 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hiarij, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Jasa, Irwan. 2017. *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta : Deepublish.
- Supramono, Gatot. 2009. *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta : Djambatan.